

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERGURUAN TINGGI KEDINASAN AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor : 016.K/69.07/BDA/2007

TENTANG

**KETENTUAN PENILAIAN HASIL PROSES BELAJAR MENGAJAR
AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI**

DIREKTUR AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas akademik, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan penilaian hasil proses belajar mengajar Akademi Minyak Dan Gas Bumi Nomor 015.K/69.07/BDA/2007
- b. Bahwa sehubungan dengan hal diatas perlu ditetapkan tentang ketentuan penilaian hasil proses belajar mengajar Akademi Minyak Dan Gas Bumi dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Akademi Minyak Dan Gas Bumi
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 30 tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor :
57 tahun 1998
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor : 17 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor : 177 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor : 0193/U/1984 tanggal 19 April 1984
5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 0003 tahun 2005 tanggal 4 April 2005
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000
7. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 2021.K/73/MEM/2001 tanggal 7 Agustus 2001

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 167/U/2003 tanggal 27 Oktober 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Direktur Akademi Minyak Dan Gas Bumi No. 015.K/69.07/BDA/2007 tanggal 22 Mei 2007, dan memberlakukan Keputusan tentang Ketentuan Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar Akademi Minyak Dan Gas Bumi seperti tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cepu
Pada tanggal : 25 Mei 2007

Direktur Akademi Minyak Dan Gas Bumi

Ir.H.Hermadi Sayono, MM
NIP. 100003942

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Akademi Minyak Dan Gas Bumi
Nomor : 016.K/69.07/BDA/2007
Tanggal : 25 Mei 2007

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Program Pendidikan Dan Latihan bertujuan untuk membentuk kemampuan kerja tertentu atas dasar kemampuan akademik yang sesuai dengan tujuan kurikuler yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka mata kuliah tersebut dikelompokkan ke dalam 5 kelompok :

- a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 - b. Mata Kuliah Keilmuan Dan Ketrampilan (MKK)
 - c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
2. Mata Kuliah adalah satuan materi Pendidikan Dan Latihan yang disajikan dalam bentuk kegiatan perkuliahan / praktik setiap semester.
 3. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) suatu program studi adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 4. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan Dan Ketrampilan (MKK) suatu program studi adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 5. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) suatu program studi adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan
 6. kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 7. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) suatu program studi adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 8. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) suatu program studi adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

9. Pengelompokan mata kuliah dimaksudkan untuk memperjelas hubungan antara tujuan instruksional tiap mata kuliah dan tujuan kurikuler.
10. Kuliah adalah suatu kegiatan pendidikan tatap muka yang bertujuan pengahlian kemampuan di bidang pengetahuan.
11. Praktikum adalah sesuatu kegiatan pendidikan, dimana mahasiswa mengerjakan sesuatu yang bertujuan untuk mendalami pengetahuan teori.
12. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu kegiatan pendidikan dan latihan dengan tujuan untuk melatih ketrampilan pada suatu unit kegiatan dan/atau pembentukan penguasaan metode kerja.

Pasal 2

Evaluasi

1. Selama pendidikan diadakan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa dalam bentuk ujian, yang dilaksanakan secara periodik dalam waktu yang sudah ditentukan.
2. Evaluasi yang diadakan selama dilakukan dalam bentuk Ujian Semester dan Ujian Akhir.
3. Ujian Semester terdiri dari dua tahap yaitu :
 - a. Ujian Semester I
 - b. Ujian Semester II
4. Ujian Akhir adalah ujian yang diikuti oleh para peserta yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan dengan suatu Surat Keputusan Oleh Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Energi Dan Sumber Daya Mineral.
5. Ujian Akhir terdiri dari :
 - a. Ujian Lisan Komprehensif
 - b. Ujian Lisan Kertas Wajib / SkripsiUjian Akhir dilaksanakan bersama – sama dengan materi dan bobot tertentu.
6. Ujian Lisan Komprehensif dan Ujian Lisan Kertas Kerja Wajib / Skripsi dilaksanakan setelah mahasiswa lulus Ujian Semester.
7. Ujian Lisan Komprehensif meliputi mata ujian yang telah ditentukan sesuai dengan program studi dan jenjang diploma yang bersangkutan.

Pasal 3

Syarat Ujian Semester Dan Ujian Akhir

1. Untuk dapat mengikuti Ujian Semester dan Ujian Akhir jumlah kehadiran kuliah/praktikum mahasiswa minimum 90 %.
2. Bagi mahasiswa yang jumlah kehadirannya kurang dari 90 % tidak dapat mengikuti Ujian Semester, dan Ujian Akhir.
3. Bagi mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian karena sesuatu alasan yang dapat diterima, maka yang bersangkutan dipertimbangkan untuk mengikuti ujian ulangan pada waktu yang ditentukan dengan mendapatkan sanksi akademik.

Pasal 4

Penerapan Satuan Kredit Semester (SKS)

1. Penerapan SKS pada penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar dilaksanakan dengan cara menetapkan bobot kegiatan kurikuler pada setiap program yang bersangkutan.
2. Bobot kegiatan kurikuler dinyatakan dalam SKS.
3. Besar bobot SKS tiap Mata Kuliah Dan Praktik Kerja Lapangan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perkuliahan : $SKS = \frac{TK}{34} + \frac{TP}{51}$

b. Praktik Kerja Lapangan : $SKS = \frac{PKL}{102}$

Keterangan :

TK = Target jam kuliah satu semester

TP = Target jam Praktikum satu semester

PKL = Target jam Praktik Kerja Lapangan

Besarnya SKS mata kuliah satu semester dinyatakan dalam angka bulat dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut :

≥ 0,50 dibulatkan keatas

< 0,50 dibulatkan kebawah

Pasal 5

Tata Nilai

1. Proses belajar mengajar dinilai melalui kuis, tugas, ujian semester dan Ujian Akhir. Hasil penilaian dinyatakan dengan nilai angka
2. Nilai Angka diberikan dalam bentuk angka bulat dari 0 sampai dengan 100. Apabila nilai rata-rata berupa angka pecahan maka akan dibulatkan dengan aturan sebagai berikut :
Untuk pecahan yang lebih besar atau sama dengan 0,50 dibulatkan keatas dan bila lebih kecil dari 0,50 dibulatkan kebawah.
3. Apabila suatu mata ujian di uji lebih dari satu orang, maka nilainya diambil rata-rata nilai Penguji mata ujian yang bersangkutan. Nilai rata-rata tersebut **TIDAK DIBULATKAN**.
Pembulatan dilakukan pada akhir perhitungan, yaitu nilai rata-rata dari semua mata ujian yang diujikan.
4. Nilai Angka mata Kuliah (NA)
Nilai Angka Mata Kuliah adalah nilai yang mencerminkan keberhasilan mahasiswa dalam memahami materi kuliah /pratikum yang bersangkutan, selama mengikuti kegiatan kuliah dan praktikum pada semester yang bersangkutan.
Apabila suatu Materi Kuliah/Praktikum diberikan beberapa orang pengajar maka Nilai Angka Mata Kuliah tersebut ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$NA : \frac{\sum (NK \times JK) + \sum (NP \times JP)}{\sum JK + \sum JP}$$

Keterangan :

NA = Nilai Angka mata kuliah

NK = Nilai mata Kuliah tiap pengajar

JK = Jumlah target jam Kuliah tiap pengajar

NP = Nilai Praktikum tiap pengajar

JP = Jumlah target jam Praktikum tiap pengajar

5. Ketentuan Konversi Nilai
Nilai Angka Mata Kuliah (NA) dapat dikonversikan ke dalam Bobot Nilai/Nilai Numerik (BN/NN) atau Nilai Huruf (NH) dengan skala sebagai berikut :

Nilai Angka (NA)	Nilai Huruf (NH)	(Bobot Nilai) Nilai Numerik (BN/NN)	Katagori
85 - 100	A	4	Sangat Baik
78 - 84	AB	3,5	Baik
70 - 77	B	3	Cukup Baik
65 - 69	BC	2,5	Cukup
60 - 64	C	2	Sedang
55 - 59	CD	1,5	Kurang
50 - 54	D	1	Sangat Kurang
0 - 49	E	0	Gagal

Pasal 6

Indeks Prestasi

1. Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi.
2. Indeks Prestasi Semester (IPS)
Indeks Prestasi Semester (IPS) diperoleh dari Bobot Nilai (BN) dan SKS Mata Kuliah yang bersangkutan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum (BN \times SKS)}{\sum SKS}$$

Keterangan :

IPS = Indeks Prestasi Semester

BN = Bobot Nilai Tiap Mata Kuliah

SKS = SKS Tiap mata kuliah pada semester yang bersangkutan

$$IPRS = \frac{IPS 1 + IPS 2}{2}$$

Keterangan :

IPS 1 = Indeks Prestasi I

IPS 2 = Indeks Prestasi II

IPRS = Indeks Prestasi Rata – rata Semester

3. Indeks Prestasi Ujian Lisan Komprehensif (IPUK)
Nilai dari Suatu mata ujian yang di uji dari satu penguji, diambil nilai rata-rata dari semua nilai mata ujian tersebut.
Indeks Prestasi Ujian Lisan Komprehensif (IPUK) adalah Bobot Nilai dari Nilai Rata-rata Ujian Lisan Komprehensif setelah disesuaikan dengan ketentuan pasal 5 ayat (3)

4. Indeks Prestasi Ujian Lisan Kertas Kerja Wajib / Skripsi (IPKKW/IPUS)
 Nilai Kertas Kerja Wajib / Skripsi yang diuji oleh lebih dari satu penguji, nilainya adalah nilai rata-rata dari semua nilai penguji Kertas Kerja Wajib / Skripsi.
 Indeks Prestasi Ujian Lisan Kertas Kerja Wajib / Skripsi, adalah Bobot Nilai dari nilai rata-rata Ujian Lisan Kertas Kerja Wajib / Skripsi setelah disesuaikan dengan ketentuan pasal 5 ayat (3)
5. Indeks Prestasi Ujian Akhir (IPUA) adalah harga rata-rata dari Ujian Lisan Komprehensif dan Ujian Lisan Kertas Kerja Wajib / Skripsi.
6. Indeks Prestasi Ujian Akhir (IPUA)
 Indeks Prestasi Ujian Akhir (IPUA) ditentukan sebagai berikut :

$$IPUA = \frac{IPUK + IPKKW}{2}$$

atau

$$IPUA = \frac{IPUK + IPUS}{2}$$

Keterangan :

- IPUA = Indeks Prestasi Ujian Akhir
- IPUK = Indeks Prestasi Ujian Lisan Komprehensif
- IPKKW = Indeks Prestasi Ujian Lisan Kertas Kerja Wajib
- IPUS = Indeks Prestasi Ujian Lisan Skripsi

7. Indeks Prestasi Keberhasilan Belajar (IPKB)
 IPKB mencerminkan angka keberhasilan seorang mahasiswa selama mengikuti pendidikan dalam jenjang yang ditempuh . IPKB merupakan nilai rata-rata yang dihitung dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$IPKB = \frac{IPRS + IPUA}{2}$$

Keterangan :

- IPKB = Indeks Prestasi Keberhasilan Belajar
- IPRS = Indeks Prestasi Rata-rata Semester
- IPUA = Indeks Prestasi Ujian Akhir

Pasal 7

Ketentuan Kelulusan

1. Kelulusan untuk Ujian Semester ditentukan :
 - a. Nilai Ujian untuk Mata Kuliah Berkarya (MKB) minimal 65.
 - b. Indeks Prestasi Ujian Semester (IPS) minimal 2,50 tanpa nilai E, serta nilai D tidak lebih dari dua.
2. Kelulusan untuk Ujian Akhir :
 - a. Kelulusan Ujian Lisan Komprehensif ditentukan berdasarkan nilai rata-rata ≥ 65 . atau dengan Indeks Prestasi Ujian Lisan Komprehensif (IPUK) minimal 2.50 , tanpa nilai E atau nilai D tidak lebih dari satu.
 - b. Kelulusan Ujian Lisan Kertas Kerja Wajib / Skripsi ditentukan dengan nilai rata-rata ≥ 70 atau dengan Ujian Lisan Kertas Kerja Wajib / Skripsi (IPKKW/IPUS) minimal 3.00 , tanpa nilai E atau nilai D tidak lebih dari satu.
3. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan sebagaimana tersebut ayat (2) diatas, dinyatakan Belum Lulus
4. Kelulusan untuk ujian-ujian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 -2 juga dipertimbangkan kepribadian sikap mental mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 8

Yudisium

1. Pada setiap akhir Semester dilaksanakan Yudisium Semester.
Seorang Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Semester apabila memenuhi ketentuan pada pasal 7 ayat (1)
2. Yudisium Ujian Akhir adalah penilaian terakhir secara menyeluruh atas dasar Indeks Prestasi, yang diperhitungkan dari seluruh Indeks Prestasi Ujian Lisan Komprehensif dan Ujian Lisan Kertas Kerja Wajib / Skripsi
3. Seorang Mahasiswa dinyatakan Ujian Akhir apabila mempunyai Indeks Prestasi Ujian Akhir (IPUA) minimal 2,75 dan telah memenuhi ketentuan pada pasal 7.
4. Keputusan Sidang Yudisium adalah keputusan tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 9

Predikat Kelulusan

1. Kepada lulusan PTK. Akamigas diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu Dengan Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan.
2. IPKB sebagai dasar penentuan Predikat kelulusan ditetapkan sebagai berikut :

IPKB	Predikat Kelulusan
2,50 – 3,00	Memuaskan
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan Pujian

3. Predikat Kelulusan Dengan Pujian ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 7 ayat (3) dan tidak pernah mendapat sanksi akademik.
4. Kelulusan Dengan Pujian yang tidak memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (3) mendapat predikat Sangat Memuaskan.

Pasal 10

Ujian Ulangan

1. Bagi Mahasiswa yang belum lulus pada Ujian Akhir sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) diberi kesempatan untuk menumpuh ujian ulangan sebanyak 1 (satu) kali. Ujian ulangan dititik beratkan pada mata ujian yang belum lulus.
2. Ujian ulangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) masih harus memenuhi ketentuan, nilai rata-rata terendah = 55.
3. Bagi mahasiswa yang mengikuti Ujian Ulangan, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), nilai diambil yang tertinggi.

Pasal 11

Ketentuan Tidak Lulus

1. Bagi Mahasiswa yang pada kesempatan pertama Ujian Lisan Komprehensif dan Ujian Lisan Kertas Kerja Wajib / Skripsi nilai rata-rata kurang dari 55, maka mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus.
2. Mahasiswa yang oleh sidang Yudisium dinyatakan Tidak Lulus Ujian Akhir, diberi kesempatan untuk mengikuti Ujian Ulang tahun berikutnya sebanyak 1 kali. Apabila sudah diberi kesempatan selama 2 tahun yang bersangkutan belum menggunakannya, maka hak untuk mengikuti Ujian Ulang dinyatakan gugur.

Pasal 12

Ketentuan Lain

1. Bagi Mahasiswa yang tidak lulus pada semester I dan II dinyatakan Gagal dalam mengikuti pendidikan.
2. Bagi Mahasiswa yang semester I dan semester II Lulus, tetapi tidak dapat mengikuti Ujian Akhir karena tidak dapat menyelesaikan KKW/Skripsi maka mahasiswa yang bersangkutan masih diberi kesempatan mengikuti Ujian Akhir Lisan Tahun Akademik Berikutnya.

Hal- hal yang belum jelas dalam ketentuan ini akan disusun dalam petunjuk pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Cepu
Pada tanggal : 25 Mei 2007

Direktur Akademi Minyak Dan Gas Bumi

Ir.H.Hermadi Sayono, MM
NIP. 100003942